

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan bisnis di negara-negara berkembang ini semakin ketat, dan membuat banyak perusahaan jasa terpaksa harus mengembangkan bisnisnya dengan cara yang berbeda untuk bersaing dengan para kompetitornya. Dengan beragam inovasi yang dimiliki perusahaan jasa di Indonesia, maka seharusnya perusahaan mampu menopang bisnisnya di masa sulit ini.

*Going Concern* adalah kelangsungan hidup entitas bisnis. *Going concern* juga merupakan asumsi mendasar dalam pelaporan keuangan, suatu perusahaan tidak memiliki niat atau keinginan untuk melikuidasi atau mengurangi ukuran usahanya secara signifikan (Standar Akuntansi Keuangan, 2009).

Kekhawatiran akan kontinuitas digunakan sebagai asumsi dalam laporan keuangan selama tidak ada bukti informasi yang saling bertentangan. Informasi secara umum dianggap bertentangan secara material dengan asumsi kelangsungan hidup mengenai ketidakmampuan badan usaha untuk memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo tanpa menjual sebagian besar asetnya kepada pihak ketiga melalui operasi bisnis normal, restrukturisasi utang, pembebanan eksternal peningkatan operasional, dan kegiatan sejenis lainnya (PSA No. 30).

Auditor memberikan opini audit *going concern* untuk menentukan perkembangan bisnis sebagai kelangsungan usaha. Opini audit *going concern* berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui *Kontan News* (Putri, E. 2018), I Gede Nyoman Yetna selaku Direktur Penilaian Perusahaan BEI mengumumkan proses *delisting* saham PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB) telah dilakukan. Meski demikian, BEI tetap membuka peluang untuk

perbaikan operasional PT TRUB. Kemudian BEI juga memantau keberlangsungan saham-saham yang tidak memenuhi aspek *going concern*.

*Suspensi* dapat dilakukan apabila adanya indikasi keraguan *going concern* terhadap perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan informasi terkini yang diperoleh melalui *CNBC News* (Tahir, Saleh 2019), Adi Pratomo Aryanto selaku Kepala Divisi Penilaian Perusahaan BEI dan Irvan Susandy selaku Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI menyampaikan adanya indikasi keraguan keberlangsungan usaha (*going concern*) di PT. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN). Oleh karena itu, BEI memutuskan untuk melakukan penghentian sementara (*suspensei*) perdagangan PT BORN di pasar bursa. Penghentian ini memperpanjang penghentian sementara di pasar reguler dan pasar spot sejak 30 Juni 2015. Saat itu, penghentian sementara dilakukan karena BORN belum mengajukan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit tahun 2017 dan belum membayar denda sebesar Rp 200 juta saat itu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui *Kata Data News* (Fadliansyah, M. 2020), I Gede Nyoman Yetna (2020) selaku Direktur Penilaian Perusahaan BEI menyatakan BEI telah melakukan *forced delisting* terhadap 3 (tiga) perusahaan dan *voluntary delisting* terhadap 1 (satu) perusahaan. Perusahaan yang telah tercatat dikenakan *forced delisting* telah tercatat dikenakan *forced delisting* yaitu APOL (Arpeni Pratama Ocean Line), BORN (Borneo Lumbang Energi & Metal) dan ITTG (Invest Leo). Sedangkan perusahaan yang melakukan delisting secara sukarela atau *voluntary delisting* adalah SCBD (Danayasa Artthatama). Namun I Gede Nyoman Yetna menyatakan Bursa telah meminta perusahaan *voluntary delisting* untuk membeli kembali sahamnya; semua kewajiban pelaporan dan pengungkapan harus diajukan sebelum efektif *delisting*. Perusahaan yang diputuskan menjadi *forced delisting* berdasarkan dari kondisi *going concern* perusahaan yang terus menerus memiliki masalah hukum dan ketidakpatuhan terhadap peraturan Bursa Efek yang menyebabkan perdagangan saham perusahaan dibekukan (*disruptive*). Nyoman juga mengatakan, Bursa menggelar audiensi dan meminta penjelasan publik mengenai rencana bisnis

tersebut guna memperbaiki faktor-faktor yang mengganggu kelangsungan operasional emiten hingga terkena suspensi oleh Bursa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui *CNBC News* (Wareza, M. 2021) menjelaskan bahwa BEI menilai masih terdapat keraguan kelanjutan kepentingan Perseroan atas laporan keuangan PT Bakrie Telecom Tbk dalam surat BEI ditandatangani oleh Kabag Penilaian Perusahaan BEI Adi Pratomo Aryanto dan PH Kabag Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Mulyana dalam suratnya bernomor: PengSPT00005/BEI PP1/052021. Bursa juga menyebutkan dapat melakukan *delisting* saham apabila perusahaan mengalami kondisi atau kejadian yang secara signifikan mempengaruhi kelangsungan usaha emiten baik keuangan maupun hukum atau kelangsungan status perusahaan publik dan emiten tidak dapat menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cukup. Direktur Penilaian BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan saat ini bursa sedang melakukan penilaian lebih lanjut mengenai kelengkapan laporan keuangan Bakrie Telecom dengan standar pelaporan yang berlaku yaitu upaya pemantauan dan upaya khusus BEI korporasi untuk menjaga kelangsungan usaha (*going concern*).

Opini audit *going concern* yang diterima suatu entitas akan menjadi faktor penting bagi pihak eksternal entitas tersebut. Terutama bagi investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi pada entitas tersebut dan juga bagi kreditur dalam meminjamkan dananya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan perusahaan tersebut. Sebagai auditor yang mengeluarkan opini audit *going concern* pada laporan keuangan entitas, apabila keadaan tersebut tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan posisi keuangan entitas yang diaudit atau sebaliknya, maka tidak ada rencana pengelolaan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan bisnis.

Sebuah entitas dapat dilihat dari laporan keuangan pada tingkat pertumbuhan penjualan yang positif. Hal tersebut membuktikan bahwa bisnis perusahaan memiliki kelangsungan hidup yang lebih baik dan kemungkinan kebangkrutan yang rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan maka semakin kecil kemungkinan auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern*. Sementara itu, bisnis dengan

pertumbuhan penjualan negatif menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan posisi keuangan entitas yang diaudit atau sebaliknya, maka tidak ada rencana pengelolaan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan bisnis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, penerimaan opini audit *going concern* dapat dipengaruhi oleh rasio keuangan yang terdiri dari profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Kemudian dalam faktor lainnya, dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan, kualitas audit, opini audit tahun sebelumnya, dan ukuran perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan Aprinia, R. W. (2016) dan Kusumaningrum, Yesi., & Zulaikha (2019) dalam penelitian variabel rasio likuiditas terhadap opini audit *going concern* yang diukur menggunakan Rasio Lancar (*Current Ratio*) berpengaruh terhadap Opini Audit *Going Concern*. Sedangkan hasil penelitian Yuliyani, N. (2017) dan Sari, Putri (2020) variabel rasio likuiditas yang diukur menggunakan Rasio Lancar, tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Kemudian, penelitian yang dilakukan Satria, Denny., *et. al.*, (2018). dan Jalil., M. (2019) dalam variabel penelitian kondisi keuangan terhadap opini audit *going concern* yang diukur menggunakan *Z score* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan hasil penelitian Effendi, Bahtiar (2019) menyatakan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan Satria, Denny., *et. al.*, (2018) dan Abadi, Kumalawati., *et. al.*, (2019) dalam variabel penelitian kualitas audit yang diukur menggunakan skala nominal berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan dalam penelitian Effendi, Bahtiar (2019) dan Yusriwati (2019) variabel kualitas audit yang diukur dengan skala nominal, tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pembuktian apakah rasio likuiditas, kondisi keuangan dan kualitas audit berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
2. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Investor  
Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada investor mengenai kesehatan keuangan sub sektor perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dapat digunakan sebagai acuan sebelum mengambil keputusan investasi.
2. Praktisi Akuntan Publik terutama Auditor

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para auditor khususnya dalam memberikan pendapat opini audit going concern pada auditee.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini menjadi acuan atau pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat melengkapi informasi ilmiah di bidang auditing dan akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan penerimaan opini audit going concern.